



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.71, 2009

POLRI. Dewan Pendidikan dan Pelatihan.  
Pembentukan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
DEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral dan modern, diperlukan peran Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai mediator antara penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan program Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/3/I/2005, tanggal 19 Januari 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disingkat Wandiklat Polri adalah unsur pembantu pimpinan/staf di bidang pendidikan dan pelatihan, yang bersifat ekstra struktur.
3. Dewan Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat Wandiklatda adalah unsur pembantu pimpinan/staf di bidang pendidikan dan pelatihan, yang bersifat ekstra struktur pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

## Pasal 2

Tujuan Peraturan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Wandiklat Polri demi terwujudnya pengelolaan program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri, sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai prosedur.

## Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

- a. transparansi, yaitu pelaksanaan tugas pokok Wandiklat Polri dilaksanakan secara terbuka;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan tugas pokok Wandiklat Polri dapat dipertanggungjawabkan;
- c. konsistensi, yaitu pelaksanaan tugas pokok Wandiklat Polri dilaksanakan berkesinambungan/tidak berubah-ubah;
- d. nesesitas, yaitu pelaksanaan tugas pokok Wandiklat Polri dilaksanakan untuk kepentingan organisasi di lingkungan Polri; dan
- e. keterpaduan, yaitu pelaksanaan tugas pokok Wandiklat Polri dilaksanakan dengan melibatkan berbagai satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Polri.

## Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. pembentukan, tugas pokok, fungsi, peran, dan kedudukan;
- b. susunan keanggotaan;
- c. anggaran; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, PERAN, DAN KEDUDUKAN

## Pasal 5

- (1) Wandiklat Polri dibentuk dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Wandiklatda dibentuk dengan Keputusan Kapolda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, peran, dan kedudukan Wandiklatda diatur dengan Peraturan Kapolda.

### Pasal 6

Tugas Pokok Wandiklat Polri memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kapolri terkait dengan kebijakan umum tentang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wandiklat Polri melaksanakan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sidang Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. sidang semester, merupakan sidang yang dilaksanakan untuk mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) semester untuk penyempurnaan semester berikutnya;
  - b. sidang pleno, merupakan sidang yang dilaksanakan untuk mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun dan merumuskan kebijakan program pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya;
- (3) Selain sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wandiklat Polri dapat melaksanakan sidang khusus yang sifatnya insidentil untuk memecahkan masalah yang perlu dan mendesak untuk segera diputuskan.
- (4) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh Ketua Wandiklat Polri.

### Pasal 8

Dalam hal tertentu, Kapolri dapat memimpin sidang Wandiklat Polri untuk menentukan kebijakan yang bersifat khusus di luar sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wandiklat Polri berfungsi:

- a. memfasilitasi satuan organisasi dan/atau satuan kerja yang mengelola pendidikan dan pelatihan Polri;
- b. memberikan rekomendasi terhadap rancangan sistem pendidikan dan pelatihan Polri;
- c. memberikan rekomendasi mengenai rancangan Program Pendidikan dan Pelatihan (Prodiklat) Polri.

### Pasal 10

Wandiklat Polri berperan sebagai mediator dan/atau fasilitator atas kebijakan Kapolri di bidang pendidikan dan pelatihan antara pelaksana pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri dengan pengguna dan Kapolri.

### Pasal 11

- (1) Wandiklat Polri berada di bawah Kapolri dan berkedudukan di Markas Besar Polri.
- (2) Kedudukan Wandiklat Polri merupakan ekstra struktur organisasi Polri.
- (3) Struktur Organisasi Wandiklat Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## BAB III

### SUSUNAN KEANGGOTAAN

### Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Wandiklat Polri terdiri dari:
  - a. ketua, merangkap anggota;
  - b. wakil ketua, merangkap anggota;
  - c. sekretaris, merangkap anggota;
  - d. anggota; dan
  - e. konsultan.
- (2) Susunan keanggotaan Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### Pasal 13

- (1) Jabatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat oleh Wakapolri.
- (2) Tugas Ketua Wandiklat Polri antara lain:
  - a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolri di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri;
  - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Wandiklat Polri; dan
  - c. memimpin sidang semester, sidang pleno dan sidang khusus Wandiklat Polri.